

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR : 17/HK.06/K/GO-05/11/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian dan Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum pada Bawaslu Kabupaten Pohuwato.
 - e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - f. bahwa bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum sebagai Unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato merupakan anggota JDIH Bawaslu;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan <https://jdih.bawaslu.go.id/> Bawaslu Kabupaten Pohuwato Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten Pohuwato dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
 - Pembangunan system informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan <https://jdi.h.bawaslu.go.id/> Bawaslu Kabupaten Pohuwato website pusat JDIH Bawaslu;
 - Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
 - Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Pohuwato sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Bawaslu;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Pohuwato dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pohuwato
Pada tanggal : 26 November 2025

KETUA,



Yolanda Harun

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth, Ketua Bawaslu Prov Gorontalo (sebagai laporan)
- Arsip

Lampiran Keputusan
Nomor :
17/HK.06/K/GO-05/11/2025
Tanggal : 26 November 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yolanda Harun, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Pembina
2.	Amran Hulubangga, S.ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Pembina
3.	Munawar, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Pembina
4.	Rahmat A. Djakaria, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato	Penanggung jawab
5.	Asni Saipi, S.Sos	Kasubbag P3SH	Ketua
6.	Ahmad Mohamad, SH	Analisis Hukum	Anggota
7.	Mahmud Diko, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
8.	Alfris Podungge, SH	Analisis Hukum	Anggota
9.	Falentina Suratinoyo, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota

Ditetapkan di : Pohuwato
pada tanggal : 26 November 2025

KETUA,



Yolanda Harun